

**PENGGUNAAN *PAYLATER* DI LINGKUNGAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS
SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KRESNA PRAKUSA WIBANGGA

NIM.19.21.1.1.186

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PENGGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS
SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

KRESNA PRAKUSA WIBANGGA

NIM.192.111.186

Surakarta, 25 Desember 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP:19720803 201411 2 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRESNA PRAKUSA WIBANGGA

NIM : 192111186

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 23 November 2023



Kresna Prakusa Wibangga

NIM 19.2111.186

NOTA DINAS

Hlm : Skripsi
Sdr : Kresna Prakusa
Wibangga

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Kresna Prakusa Wibangga NIM : 19.21.1.1.186 yang berjudul : **“PENGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.

NIP:19720803 201411 2 004

PENGESAHAN

**PENGGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Kresna Prakusa Wibangga

NIM. 192.111.186

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 30 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji 1



Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji 2



Andi Wicaksono, M.Pd.
NIP. 19850319 201503 1 001

Penguji 3



Jaka Susila, M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

الَّذِينَ يَا كُفُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 275).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap indahny. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada dalam susah maupun senang dikehidupanku khususnya buat :

1. Allah SWT pecipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rizkiNya.
2. Istri saya tercinta, Ajeng Andriyani yang selalu mendukung saya melalui doa maupun motivasi.
3. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Sri Sutarjo dan Ibu Sukini yang tak henti-hentinya mend oakan dan mendukung saya dari kecil sampai sekarang, dengan dukungan moral maupun materil.
4. Kakak saya Shinta Widya Pangestika yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku kelas F yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan penuh.
6. Segenap civitas akademika kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga semangat dalam mengisi hari-harinya dikampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. orang-orang yang selalu bertanya “Kapan wisuda?”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
و —	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“PENGUNAAN *PAYLATER* DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.

4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.H.I., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam..
6. Prof. Dr. Usman, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
7. Siti Kasiyati, M.Ag., CM selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memeberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bias ungkapkan dengan kata-kata.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu member dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelian selanjutnya dan almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Sukoharjo, 18 September 2023

Penulis

KRESNA PRAKUSA WIBANGGA

NIM. 19.21.1.1.186

ABSTRAK

KRESNA PRAKUSA WIBANGGA, NIM : 19.21.1.1.186
“PENGUNAAN *PAYLATER* DI LINGKUNGAN MAHASISWA PRODI
HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”.

Banyaknya mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan *Paylater* padahal ada unsur riba dan berpotensi terjatuh denda yang cukup besar apabila tidak membayar. Antusias pandangan mahasiswa dengan hadirnya teknologi *Paylater* dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna *Paylater* dari waktu ke waktu tetapi pengguna mengabaikan aturan agama. Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan sikap mahasiswa terhadap penggunaan *Paylater* di *E-commerce*, untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap penggunaan *Paylater* di *E-commerce* perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan juga dokumentasi. Analisis data ini dilakukan berdasar pada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Paylater* dalam pandangan mahasiswa yang memakai *Paylater* terkait adanya tambahan yaitu pertama dianggap sah alasan menggunakan karena faktor kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan kedua menganggap sebagai riba dan masih menggunakan karena *Paylater* memudahkan pengguna dan di rasa menghemat devisa keuangan. Secara hukum Islam *Paylater* mengandung riba dan pandangan ini berbeda dengan aspek sosiologi hukum Islam. faktor yang melatarbelakangi perilaku mahasiswa dalam menggunakan *Paylater*, pertama adalah faktor sosial dimana hal ini terjadi karena trend penggunaan *Paylater*. Kedua yaitu faktor agama, dimana hal ini terkait aturan hukum Islam terhadap praktik penggunaan *Paylater*. Ketiga adalah faktor ekonomi, yaitu keterbatasan dana kebutuhan yang mendesak menjadi faktor perilaku mahasiswa untuk menggunakan *Paylater*. Dilihat dari sosiologi hukum Islam antara kejadian, sebab dan fakta menurut pak Atho berarti terjadi pergeseran paradigma pola berfikir keagamaan dari hukum Islam ke kenyataan realita kehidupan.

Kata Kunci : *Paylater, Faktor Sosial, Hukum Islam*

ABSTRACT

KRESNA PRAKUSA WIBANGGA, NIM: 19.21.1.1.186 "USE OF PAYLATER IN THE STUDENT ENVIRONMENT OF SHARIA ECONOMICS LAW PROGRAM FACULTY OF SHARIA, RADEN MAS SAID STATE ISLAMIC UNIVERSITY, SURAKARTA ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW".

This thesis is the result of research that describes how much influence the views and attitudes of sharia students have on the use of Paylaters in E-commerce which is included in the usury category. Many sharia faculty students use this feature because it can make various matters easier and they know that transactions using Paylaters are prohibited in Islam. In general, Paylater is an online loan service feature without using a credit card with the aim of making it easier for consumers in various transaction matters

This research is a descriptive analytical research type of field research with an empirical approach using interview data collection techniques and also documentation. This data analysis was carried out based on three activity streams, namely data reduction, data presentation, and conclusion verification.

The results of this research show that in the view of students who use Paylater, Paylater is related to the addition, namely firstly it is considered a valid reason for using it because of a need that cannot be postponed, and secondly they consider it usury and still use it because Paylater makes it easier for users and they feel it saves financial deficit. Islamic law has regulated that all forms of addition to lending and buying and selling transactions are haram because they contain elements of usury. Based on the sociological perspective of Islamic law, the factors behind student behavior in using Paylater, first are social factors where this occurs because of the trend in using Paylater. The second is the religious factor, which is related to Islamic legal regulations regarding the practice of using Paylaters. Third is the economic factor, namely limited funding for urgent needs which is a factor in student behavior in using Paylater. Judging from the sociology of Islamic law, the relationship between events, causes and facts, according to Mr. Atho, means a paradigm shift has occurred.

Keywords: *Paylater, Social Factors, Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN	
DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritik	4
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Kerangka Teori	5
1. <i>Paylater</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Sosiologi Hukum Islam.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data.....	18
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23

LANDASAN TEORI.....	23
I. Jual Beli Online (<i>E-commerce</i>).....	23
1. Pengertian Jual Beli Online.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	25
3. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli Online	28
J. Sosiologi Hukum Islam	31
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	31
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	35
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	38
BAB III.....	41
GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM....	41
A. Profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta Error! Bookmark not defined.	
1. Sejarah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Visi Misi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023	Error! Bookmark not defined.
B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Pengguna <i>Paylater</i>	44
1. Hukum Islam	44
2. Pandangan Mahasiswa Pengguna <i>Paylater</i>	45
3. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Syariah Dalam Menggunakan <i>Paylater</i>	49
BAB IV	53
ANALISIS TERHADAP SIKAP MAHASISWA DALAM PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER	53
A. Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Shopee <i>Paylater</i>	53
B. Analisis Yang Mempengaruhi Penggunaan Shopee <i>Paylater</i> Di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	56
BAB V.....	60
PENUTUP	60

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem online dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. Jika berbicara mengenai bisnis online, seharusnya tidak hanya berbicara tentang pangsa pasar yang ada di Indonesia, tetapi dunia. Karena melalui internet, semua orang yang ada di dunia bisa saling berhubungan berinteraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat.¹

Paylater berasal dari Bahasa Inggris *Pay* yang berarti bayar dan *Later* yang berarti nanti. Maksudnya adalah metode pembayaran digital dimana pembeli dapat membeli sebuah barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Jika dilihat dari corak prosesnya, *Paylater* serupa dengan transaksi kartu kredit, namun *Paylater* berlandas dengan *finansial technology (fintech)*. Semakin populer penggunaan fitur *Paylater* pada berbagai aplikasi online, semakin banyak pula yang ingin mengetahui hukum *Paylater* itu sendiri.²

¹ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa", *Serambi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, Tahun 2020, Hlm. 30.

² Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-commerce Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 126.

Fitur *Paylater* banyak di temui di berbagai *E-commerce* seperti di Gopay Later, Shoppe *Paylater*, Kredivo *Paylater*, Akulaku *Paylater*, Traveloka *Paylater*, Home Credit, Indo Dana, Bukalapak *Paylater*, Bri Ceria dan mungkin masih banyak lagi.³ Dari berbagai *E-commerce* mekanisme dan bunga yang di tawarkan berbeda-beda dan sudah di awasi oleh OJK.

Fitur *Paylater* dapat memberikan fasilitas kemudahan pembayaran dengan beli sekarang bayar nanti sesuai mekanisme *Paylater* untuk para nasabahnya. Proses pengaktifan pendaftaran *Paylater* dianggap mudah dan cepat tanpa menunggu proses lama, selain itu fitur *Paylater* hanya sekedar memerlukan KTP dan tidak memerlukan jaminan apapun. Karena proses pembelian dengan bayar nanti dinilai cepat dan mudah serta tidak memerlukan jaminan menjadikan sebagian banyak mahasiswa Fakultas Syariah lebih tertarik melakukan pembayaran dengan menggunakan metode *Paylater*. banyak pengguna fitur *Paylater* yang salah mengartikan *Paylater* dapat memudahkan segala urusan dalam hal jual beli, namun sebenarnya pengguna juga dapat terlena dalam kemudahan bertransaksi sehingga dapat menjadikan pengguna merasa malas membeli di luar rumah, terlalu terobsesi dengan *Paylater*, membuat tagihan pembayaran menjadi membengkak dan munculnya perilaku konsumtif yang berlebihan.

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah menemukan bahwa sebagian besar

³ Pricebook, <https://www.pricebook.co.id/article/head2head/9699/layanan-Paylater-terbaik> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.50.

mahasiswa Fakultas Syariah masih ada yang menggunakan fitur *Paylater* dalam metode pembayaran di *E-commerce*. Hlm ini tentu saja menjadi permasalahan karena di lingkungan Fakultas Syariah sudah mempelajari teori terkait adanya riba. Pada saat ini ada mahasiswa Fakultas Syariah memiliki sekitar 2.500 dari total mahasiswa 12.000 lebih mahasiswa UIN Surakarta.⁴

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema seperti; Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Dalam hal ini pemakaian fitur *Paylater* sangat bertolak belakang dengan Sosiologi Hukum Islam.⁵

Dengan banyaknya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang belum memiliki lapangan pekerjaan dan banyaknya dorongan kebutuhan, fitur *Paylater* menjadikan pilihan alternatif untuk mendapatkan barang yang di butuhkan. Bahwa sistem konsep bisnis *Paylater* menurut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah riba akan tetapi mengapa di kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang secara umum banyak belajar tentang hukum Islam masih banyak yang

⁴ Fakultas Syariah, <https://www.uinsaid.ac.id/id/fakultas-syariah#:~:text=Kini%20Fakultas%20Syariah%20menyumbang%20sekitar,12.000%20lebih%20mahasiswa%20IAIN%20Surakarta> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.20.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 65.

menggunakannya. Oleh karena itu, penyusun terdorong untuk melihat sikap masyarakat terhadap hukum Islam dengan fitur *Paylater* yang saat ini banyak digunakan di Indonesia dalam sebuah skripsi yang berjudul **PENGGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa Fakultas Syariah terhadap penggunaan *Paylater* ?
2. Mengapa mahasiswa Fakultas Syariah masih menggunakan *Paylater* Perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dan sikap mahasiswa terhadap penggunaan *Paylater* di *E-commerce*.
2. Untuk mengetahui mengapa mahasiswa Fakultas Syariah masih memakai *Paylater* dan mengetahui Sosiologi Hukum Islamnya ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat menjadi daya acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan wawasan pengetahuan

khususnya dalam proses transaksi menggunakan metode pembayaran *Paylater* di tinjau dalam hukum Islam sebagai alat pembayaran di *E-commerce* dan dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi serta dapat dijadikan rujukan peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran *Paylater* (tunda bayar) sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

E. Kerangka Teori

1. *Paylater*

a. Pengertian *Paylater*

Dengan tingginya minat masyarakat mengimplemantasikan sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) membuat industri *FinTech* semakin berinovasi untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan menguntungkan baik bagi pengguna maupun bagi penjual, dengan itu maka dikembangkanlah sistem pembayaran *Paylater*. *Paylater* merupakan sebuah bentuk dari Pinjaman P2P atau juga dikenal dengan istilah peer to peer lending. Pinjaman P2P adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank.⁶

⁶ Vivi Eviana dan Agung Joni Saputra, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran *Paylater*", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022, Hlm. 1970.

Secara umum, *Paylater* adalah layanan pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit. Dimana layanan tersebut memudahkan konsumen untuk menggunakannya saat itu juga, kemudian konsumen akan membayarnya di kemudian hari. *Paylater* muncul dibarengi dengan perubahan perilaku hidup masyarakat dari yang sebelumnya konvensional menjadi *online* karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat. Kehadiran *Paylater* hasil dari kerjasama platform digital dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Konsep utama yang ditawarkan *fitur* pembayaran ini adalah kemudahan untuk membeli sekarang dan membayar nanti.⁷

b. Model Pembayaran

Pada zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang sudah memiliki fitur *Paylater*, Seperti *GoPaylater*. *Shopee Paylater (SPaylater)*, *Ovo Paylater*, *Traveloka Paylater* dan masih banyak lagi. *GoPaylater* dapat digunakan ketika masuk ke menu metode pembayaran saat menggunakan fitur pada aplikasi *Gojek* sesuai limit yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi. *GoPaylater* telah menjadi salah satu penyedia fitur *Paylater* yang dapat menggunakan pembayaran merchant dengan sebuah syarat yaitu merchant tersebut harus bekerja sama terhadap *Gojek* terlebih dahulu.⁸ Dalam pembayaran cicilan *Paylater* pengguna bisa dengan

⁷ Dian Maya Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda bayar (*Paylater*)", *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021. Hlm. 135.

⁸ *Ibid*, Hlm. 260.

berbagai cara yaitu dengan menggunakan M-Banking atau melalui ATM dari BCA, Mandiri, BRI, dan BNI dan bank lainnya serta bisa juga membayar lewat indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Dengan metode tersebut anak muda jaman sekarang makin di permudah dalam hal transaksi tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

c. Praktik Penggunaan Transaksi Shopee *Paylater*

Shopee *Paylater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayaran menyusul. Fitur Shopee *Paylater* disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Dengan adanya Shopee *Paylater* maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan. Dengan menggunakan Shopee *Paylater* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan.

Pilihan periode cicilan yakni cicilan satu kali atau beli sekarang bayar nanti. Serta bisa pula memilih cicilan sebanyak tiga kali, enam kali atau 12 kali. Untuk cicilan 12 kali hanya bisa digunakan oleh pengguna yang terpilih. Dengan menggunakan Shopee *Paylater* maka nantinya akan dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen per transaksi. Serta suku bunga minimal 2,95 persen dari total pembayaran. Selain itu juga ada biaya keterlambatan sebesar lima persen per bulan dari total tagihan yang jatuh tempo (Nur Rohmi Aida).

Salah satu risiko yang bisa terjadi saat menggunakan fitur cicilan dari Shopee *Paylater* adalah keterlambatan dalam pembayaran tagihan. Jika hal yang terjadi, maka pengguna diharuskan untuk membayar bunga harian sesuai dengan besaran transaksi cicilan yang dilakukan. Jika pengguna memiliki tagihan yang belum dibayarkan, maka akun Shopee *Paylater* akan ditangguhkan sementara oleh pihak Shopee. Artinya, limit kredit yang masih tersedia tidak akan bisa digunakan untuk transaksi cicilan yang baru. Selain, transaksi cicilan yang besar juga akan dikenai denda dan bunga yang cukup besar jika tagihan tidak segera diselesaikan.⁹

d. *Paylater* Menurut Panangan ulama

Dalam pengguna shopee *Paylater* memilih untuk membayar tagihan bulan depan tanpa dikenakan biaya tambahan atau bunga, kebanyakan individu merasa terbantu dengan adanya pembayaran di lain waktu, hal ini bisa dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan jika mempertimbangkan jangka waktu pembayaran pada bulan selanjutnya tanpa biaya tambahan.

Namun, jika pengguna Shopee *Paylater* memilih untuk membayar tagihan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dengan tambahan biaya sebesar 2,95%, praktik kredit tersebut dianggap tidak dibenarkan karena adanya biaya tambahan dianggap sebagai riba. Dalam

⁹ Muh. Syaifuddin dkk, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee *Paylater*", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 114.

etika bisnis Islam, riba dilarang, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan tegas melarang praktik riba tersebut.¹⁰

2. Sosiologi Hukum Islam

Hukum Islam jika ditinjau dengan sosiologi hukum memiliki dua fungsi yaitu pertama, sebagai hukum dengan mengatur Akhlak masyarakat muslim sesuai dengan cerminan Islam. Sebagai hukum maka hal itu tidak bisa lepas dari dampak sosial budaya yang ada. Hlm ini sekaligus mengaitkan gagasan manusia dan budaya masyarakat dengan iradat Allah. Kedua, sebagai norma yang menyampaikan lilegitimasi sesuai dengan konteks syariat Islam. Dari segi norma dapat memberikan makna bahwasanya campur tangan ide manusia dengan putusan Allah tidak dapat dihindari dalam penyusunanya.

Sementara studi Islam dihubungkan dengan pendekatan teori sosiologi dapat diambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh agama mengenai transformasi masyarakat
- b. Studi mengenai dampak dari transformasi masyarakat terhadap konsep keagamaan.
- c. Studi tahap Implementasi beragama dalam masyarakat.
- d. Pengkajian pola hubungan sosial masyarakat muslim.
- e. Pendalaman terhadap aktivitas masyarakat yang mengusung wawasan dalam kegiatan beragama.

¹⁰ Nia Romelia dkk, "Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-jauziah Terhadap Riba dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shoppe PayLatter", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akutansi (JEBMAK)*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2023, Hlm. 565.

Selain itu kajian sosiologi hukum juga memiliki karakteristik dalam perwujudan fenomena dalam masyarakat diantaranya adalah¹¹

- a. Sosiologi hukum bergerak untuk mendeskripsikan mengenai praktik-praktik hukum.
- b. Sosiologi hukum memiliki tujuan yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya praktik hukum di masyarakat.
- c. Sosiologi hukum berfungsi untuk memprediksi apakah hukum yang sudah ada sesuai dengan kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini sosiologi hukum akan selalu menguji dengan data empiris.
- d. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap praktik hukum, tetapi sosiologi hukum hanya menjelaskan mengenai fenomena dari objek yang dikaji.

Sosiologi berfungsi untuk menganalisis sebuah hukum yang berdampak pada hukum tersebut agar tidak dapat terpisahkan dari Praktik yang dijalankan. Sosiologi hukum tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga kreatif, karena sosiologi hukum bergantung pada keahlian seseorang untuk memperlihatkan sebuah dorongan, serta kebiasaan yang dibuat oleh hukum yang belum jelas, dengan suatu pertolongan prosedur hukum yang sudah ada.

Sementara dalam kajian sosiologi, Emile Durkheim melalui karyanya *The Rules of Sociology Method*, menekankan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang tidak terpengaruh dari filsafat dan Psikologi sosial,

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm.8-9

yang mendapat pengakuan akademik, dan tugasnya adalah mengkaji apa yang dia sebut dengan fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh cara berperilaku yang dipakai masyarakat luas yang terlepas dari Tindakan individu. Kemudian Durkheim memberikan contoh fakta sosial seperti aturan legal, moralitas, dan kesepakatan sosial. Durkheim juga membedakan tipe fakta sosial yaitu fakta sosial materiil dan nonmateriil. Adapun contoh fakta sosial materiil seperti arsitektur, norma, dan perundang-undangan. Sedangkan fakta sosial nonmateriil merupakan ekspresi dari fakta materiil dengan munculnya tingkat moral yang lebih kuat, berada diluar individu, dan sifatnya memaksa.¹²

Penerapan aturan Islam didasarkan di beberapa landasan yakni landasan filosofis, landasan yuridis serta landasan historis sosiologis. Penerapan aturan dalam hukum Islam menyatakan segenap aspek kehidupan artinya upaya pemahaman terhadap kepercayaan itu sendiri. Demikian pula, dalam hukum Islam (fiqh, Syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, dimana secara teoritis berkaitan dalam segenap aspek kehidupan, serta terjadi kekeliruan satu pranata (institusi) sosial pada Islam yang dapat menyampaikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial. Tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pinjaman online ini dimaksudkan.¹³

¹² Muhammad Syukur, *Dasar-dasar sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018) Hlm 51-52

¹³ Arinda Elsa Fitra, "Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2021, Hlm. 115.

Untuk menjembatani permasalahan bunga bank, maka solusinya yakni menggunakan perbankan yang berbasis Syariah. Sebab, bila memakai prinsip Syariah, akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Dengan adanya prinsip Syariah akan mendapati didalamnya prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Dengan demikian, sebenarnya aturan Islam telah mendekati kepada keadilan dan kebajikan, lebih mengutamakan kemaslahatan.

Hlm ini sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah pada saat berhaji terakhir, menyerukan larangan riba dengan kata-kata, “setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang semestinya kalian miliki; maka kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan merugikan. Allah secara total telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku nyatakan bahwa itu batal”. Ia kemudian atas nama pamannya, Abbas, membatalkan semua riba secara total terhadap modal pokok dari para peminjamnya.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis sebelumnya melakukan kajian terhadap Pustaka tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, terhadap beberapa karya tulis terkait dengan *Paylater* diantaranya:

¹⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing,2019), Hlm. 106.

Suci Puspita Sari, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later*”, menjelaskan hukum Islam dan mekanisme jual beli online menggunakan kredit *shoppepay later*. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui mekanisme serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit *shoppepay later*. Penulis menggunakan metode penelitian Pustaka (library research). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama dan sumber lainnya, baik berupa karya ilmiah, buku, media online dan lainnya.¹⁵

Elvyo Salsabella dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan ShoppepayLater”, Skripsi ini menfokuskan pada bagaimana mekanisme akad jual beli dan pengenaan denda keterlambatan yang diterima pengguna dalam praktik jual beli menggunakan *shopeepay later*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan *shoppepay later* dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan *shopeepay later*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian yaitu study kasus dan sumber data primer yaitu melalui wawancara di lapangan, dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode kualitatif, Adapun lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Ponorogo tempat pengguna *shoppepay later*.¹⁶

¹⁵ Suci Puspita Sari.” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later*”, Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2022.

¹⁶ Elvyo Salsabella.” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan ShoppepayLater*”, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Dian Maya Maulida dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*)”, di dalam penelitian ini juga membahas tentang fitur *Paylater* yang mengakibatkan munculnya perilaku konsumtif dan perilaku konsumtif dalam sudut pandang ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penggunaan fitur *Paylater* terhadap perilaku konsumtif dan perilaku konsumtif dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁷

Marinda Agesthia Monica, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-commerce*” peneliti ini membahas dan menjelaskan praktik pinjaman uang elektronik Shopee *Paylater* pada *E-commerce* dan analisis hukum Islamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak aplikasi shopee mengenai fitur *Paylater* serta pengguna aplikasi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa menurut fatwa dari DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *Shopeepaylater* dalam *E-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan.¹⁸

¹⁷ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*)”, *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No.2, Tahun 2021.

¹⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-commerce*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Rohmatul Hasanah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* Dari Marketplace Shopee” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kredit *Paylater* dan menjelaskan tinjauan hukum Islam menggunakan marketplace shopee. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan skripsi dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan aplikasi shopee *Paylater* mudah digunakan dan praktif serta pendaftaran yang mudah tanpa syarat yang banyak, dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit shopee *Paylater* pada marketplace shopee dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada pendapat yang memperbolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan.¹⁹

Jurnal karya Nurul Husna, Rusdiyah, Arie Sulistiko. “*Pendekatan sosiologi hukum Teehadap Praktek Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Kota Bannjarmasin, Kalimantan Selatan*”. Dari *journal of Islamic and law studies*, UIN Banjarmasin 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum terhadap jual beli followes di Kota Banjarmasin. Penulis ini menjelaskan bahwa konsep jual beli yang mempunyai sifat ghaib atau ketidak jelasan dalam pokok barang yang dijual. Akibatnya konsep jual

¹⁹ Rohmatul Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

beli tersebut dilarang karna bersifat menipu dan tidak memiliki kejelasan dasar hukum.²⁰

Jurnal karya Tasya Safiranita Ramli, “*Aspek Hukum Platform E-commerce Dalam Era Transformasi Digital*”. Dari Jurnal Studi Komunikasi dan Media 2021. Penulisan ini menjelaskan mengenai Tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen secara preventif, respesif, protektif, solutif dan alternatif dengan jalan penyelesaian sengketa baik litigasi maupun nonlitigasi. Hlm itu dilakukan sebagai Upaya terjaminnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan platform *E-commerce* untuk berbelanja online.²¹

Jurnal karya Ryan Rezky Pratama dan Muhammad Syarrif Hidayatullah, *Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koprasi Syariah Arrahman Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Dari Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2020²². Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan menjelaskan bahwasanya factor secara umum dari angsuran tertunggak di Koprasi Syariah Arrahman adalah factor sosial ekonomi dan buruknya karakter anggota. Adanya angsuran tertunggak disebabkan sekaligus dipengaruhi oleh aaspek dimensi regiusitas yang dibangun, penanganan melalui legalitas pada acuan hukum kontrak Syariah.

²⁰ Jurnal karya Nurul Husna, Rusdiyah, Arie Sulistiko. “Pendekatan sosiologi hukum Teehadap Praktek Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Kota Bannjarmasin, Kalimantan Selatan”. *journal of Islamic and law studies*, Vol.3:2 (2019)

²¹ Tasya Safiranita Ramli, “Aspek Hukum Platform *E-commerce* Dalam Era Transformasi Digital”. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 2021

²² Ryan Rezky Pratama dan Muhammad Syarrif Hidayatullah, “Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koprasi Syariah Arrahman Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Penanganan yang diupayakan berdasarkan kemaslahatan dan keadilan, serta pengupayakan penanganan dengan simpati *filantropi*.

Dengan adanya penelitian tersebut, kiranya pandangan penulis berbeda dengan focus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi kesamaan adalah peneliti diatas meneliti mengenai jual beli menggunakan metode pembayaran *Paylater* tidak diperbolehkan karena ada unsur riba di dalamnya.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁴ Maka jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), Hlm. 145

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 121.

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁵

2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utamanya yang akan dijadikan obyek penelitian.²⁶ Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan yakni melakukan wawancara kepada pengguna *E-commerce* dan pemakai fitur *Paylater*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain dan data yang disajikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari catatan transaksi, buku, jurnal, surat kabar, majalah, website, dan media lainnya.

c. Data Tersier

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cetakan Ketiga, Hlm. 9.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm. 105.

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1922), Hlm. 8.

Data Tersier adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan dan data penunjang mengenai bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder di antara adalah kamus dan ensiklopedia.²⁸ Dalam penelitian ini data tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau waktu yang digunakan untuk penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan 4 bulan adalah bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada pemakai fitur *Paylater* mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fonema yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.²⁹ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai non partisipan observer yakni pada Teknik pengamatan dalam sikap konsumen terhadap pembayaran *Paylater* (tunda bayar) di *E-commerce* perspektif sosiologi hukum Islam.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Grafindo Persada,2003),Hlm.114

²⁹ Lexi J.Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014).Hlm.186

b. Teknik Interview/Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.³⁰ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penelitian akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat atau surat-surat lainnya.³¹ Dalam

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm.44.

³¹ Suharsimi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). Hlm.236.

studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sikap konsumen terhadap pembayaran *Paylater* (tunda bayar) di *E-commerce* perspektif sosiologi hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online menggunakan metode *Paylater* ini diperbolehkan dalam Islam, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena selanjutnya dianalisis dengan teori tertentu. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik analisis deduktif yaitu berpijak dari ketentuan-ketentuan fiqh muamalah tentang jual beli online menggunakan metode pembayaran *Paylater*. Penggunaan metode deduktif dalam menganalisis yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu teori dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis, memberikan gambaran secara umum, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet-1 , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) Hlm. 27,

Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisikan gambaran umum secara keseluruhan serta bentuk metodologis penulis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan teori yang membahas terhadap teori dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti: bagaimana jual beli online menggunakan metode pembayaran *Paylater*, sikap pengguna *Paylater*, prinsip dasar bermuamalah, seberapa besar riba.

Bab III, adalah Deskripsi Data Penelitian, bab ini membahas tentang mengenai bagaimana gambaran UIN Raden Mas Said, mahasiswa UIN Raden Mas Said, pandangan mahasiswa UIN Raden Mas Said tentang *Paylater*, sikap mahasiswa uin tentang *Paylater*, faktor pendorong, hambatan dan dorongan,

Bab IV, adalah Analisis, dimana pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang terkait dengan analisis bagaimana pandangan dan sikap konsumen terhadap penggunaan *Paylater* di *E-commerce*, bagaimana sikap konsumen terhadap penggunaan *Paylater* di *E-commerce* perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab V, adalah Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Sedangkan pada akhir laporan penelitian ini berisi daftar Pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online (*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain²

Sedangkan online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Pengertian lainnya, jual beli online (*E-commerce*) adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen inventori otomatis. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Hlm.589.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), Hlm.73

bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *E-commerce* tidak seperti itu.³

E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi).⁴

Media jual-beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa barang/benda secara legal. Untuk mengetahui ciri-ciri jual-beli menggunakan media online dapat dilihat dengan cara;

- a. Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan;
- b. Perjanjian dilakukan melalui internet;
- c. Transaksi dilakukan melalui jarak jauh;
- d. Perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial;
- e. Kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual.

Perjanjian E-commerce dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam

³ Jony Wong. *Internet Marketing for the Beginer*. (Jakarta, Kompas Gramedia, 2010). Hlm.23.

⁴ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009) Hlm. 2.

transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.⁵

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Hukum dasar jual beli online sama seperti akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat An-nisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum

⁵ Onno Purbo dan Anang Arief Wahyud., *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000). Hlm. 13.

⁶ Ibid Hlm.37

syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁷

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."⁸

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

⁷ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), Hlm. 280.

⁸ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor, PT Berkas Mulia Insani, 2017). Hlm. 264.

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.”⁹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:¹⁰

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”¹¹

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerduta yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerduta, yaitu¹²

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

¹² Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹³

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

3. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

a. Kelebihan jual beli online

Adapun kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu;¹⁴

¹³ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hlm.7.

¹⁴ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hlm. 20.

- 1) Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya.
- 2) Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.
- 3) Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis.
- 4) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain.
- 5) Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar, Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar online telah terbuka bebas.

- 6) Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya. Banyaknya website yang menyediakan layanan jual beli online memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli;
- b. Selain beberapa kelebihan, terdapat kekurangan jual beli online:¹⁵.
- 1) Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi online, apalagi berkenan dengan pembayaran.
 - 2) Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran.
 - 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan
 - 4) Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hlm ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi.

¹⁵ Ibid, Hlm 20

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁶

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.¹⁷

Ibn Khaldun menyebut dua kriteria tentang ‘umran (sosiologi) yakni *hadhoroh* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban desa). Dari sini tampaknya Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah

¹⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), Hlm. 109.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), Hlm. 11.

tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh).¹⁸

Berbeda dengan Ibn Khaldun, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri. Berbicara hukum Islam, tampaknya ulama satu ini patut menjadi referensi wajib. Termasuk dalam membincang sosiologi hukum Islam.¹⁹ Sedangkan menurut sosiologi Hanafi sebenarnya adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal dengan orientalisme nya. Untuk menghadapi barat akhirnya keluarlah apa yang sekarang terkenal dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi intinya ada ada tiga hal, yaitu pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. Ketiga, sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri (Ana) dan Barat (Akhar).²⁰

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta

¹⁸ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004), Hlm. 15.

¹⁹ Ali Syariati, Syaifullah Mahyuddin *Tentang Sosiologi Islam terj.*, (Yogyakarta: Ananda, 1998).

²⁰ Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), Hlm. 122.

factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).²¹ Berbeda dengan Soerjeono Soekanto, Sadjipto Raharja pakar hukum asal universitas Diponegoro Semarang ini menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. ²²Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum adalah suatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masyarakat.

Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni Syariah, fiqh dan hukm bahkan istilah lain yakni qanun juga kita temukan dalam beberapa teks. Sementara itu, Barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata Islamic law. Islamic law (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).²³

²¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), Hlm. 11.

²² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). Hlm. 4.

²³ Ibid 62

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam²⁴.

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara hukum Islam

²⁴ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), Hlm.5

terhadap pola perilaku masyarakat dan gejala-gejala sosial lainnya. dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.²⁵

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian di dalam sosiologi hukum Islam berawal dari asumsi bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum yang matang dan mutlak yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia serta terbebas dari ikatan hukum lainnya. Sebagaimana hukum positif lainnya, hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia satu dengan manusia lainnya dengan dipengaruhi kondisi sosial dan politiknya²⁶. Jadi, Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.²⁷

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum adalah menyelidiki ada atau tidaknya atau sampai dimanakah kaidah- kaidah hukum yang ada tersebut benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain sampai mana kaidah tersebut diikuti oleh masyarakat atau sejauh mana kaidah tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Ada 6 Objek yang terdapat dalam sosiologi hukum, yaitu :²⁸

- a. Undang-Undang
- b. Keputusan pemerintah

²⁵ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016),Hlm11.

²⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia:Realita hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010),Hlm10.

²⁷ Admin, “*Pengertian Sosiologi Hukum Islam*, <https://www.suduthukum.com>, Diakses tanggal 27 Juni 2023

²⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968),Hlm.336.

- c. Kumpulan peraturan-peraturan
- d. Kontrak
- e. Keputusan hakim, dan
- f. Tulisan-tulisan yuridis

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian teks hukum atau konteks hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum positif atau perundang-undangan dan hukum syariat Islam. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi adanya peraturan hukum tersebut, apakah mereka menaati hukum tersebut ataukah mereka melanggar hukum tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi serta penyebab masyarakat patuh dan tidak patuh terhadap hukum tertulis yang sudah ada tersebut.

Sedangkan Objek dalam sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun ada 3, yakni :

- a. Solidaritas sosial („Ashobiyah), Konsep inilah yang menurut Ibnu Khaldun yang membedakan antara konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial itulah yang menjadi faktor utama sekaligus faktor penentu terjadinya perubahan dalam masyarakat, bukan faktor penguasa atau orang yang berpengaruh seperti yang dianut oleh sosiologi hukum barat selama ini.
- b. Masyarakat Badawah (pedesaan), masyarakat ini merujuk pada suatu golongan yang sederhana, dan lemah dalam peradaban, namun solidaritas atau ashobiyah dalam masyarakat ini begitu kuat. mayoritas

masyarakat badawah ini lebih mudah 'dikendalikan' dibanding masyarakat kota, karena masyarakat kota sulit menerima nasihat dibanding masyarakat badawah atau pedesaan, salah satu faktornya adalah karena masyarakat kota bersifat individualistik.

- c. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), masyarakat kota ini ditandai dengan kehidupan yang individualistik dan hubungan sosial yang kurang baik, karena mereka sibuk memenuhi kebutuhan pribadi dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain disekitarnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern kondisi suatu masyarakat maka semakin lemah pula nilai ashobiyah atau solidaritas sosialnya.²⁹

Menurut Ali Syariati, Objek dalam sosiologi hukum Islam terdapat dua hal, yakni yang pertama tentang realita dalam masyarakatnya dan yang kedua adalah mengetahui realitas dalam masyarakat melalui cara pandang teologisnya³⁰ Dalam mazhab pemikiran Syari'ati, sosiologi berjalan selaras dengan kecenderungan, ideal-ideal dan pandangan-pandangan khusus mazhab tersebut. Mazhab sosiologi yang dibangun Ali yari'ati adalah pemikiran yang dipayungi nilai "ketuhanan" untuk melakukan pembebasan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hal ini, maka kajian soiologi harus bisa melakukan penilaian, mengkritik dan mengevaluasi pandangan-pandangan sudah ada yang tidak bisa berkontribusi positif lagi kepada manusia. Citacita Ali Syari'ati ini diaplikasikan dengan menyerang produk sosiologi yang

²⁹ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), Hlm.118.

³⁰ Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2015, Hlm.249.

ditawarkan di universitas yang hanya bertujuan menganalisis dan mengetahui hubungan-hubungan dan fenomena, mempelajari wujud sebagaimana adanya. Ketumpulan pemikiran-pemikiran semacam ini karena pemikirnya hanya memandang realitasnya. Pemikir tidak bisa menawarkan solusinya karena memang tidak punya perspektif apa-apa.³¹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas.³²

Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya. Jadi menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum Islam itu melingkupi hubungan timbal balik antara pola perubahan perilaku dalam masyarakat dengan penempatan hukum Islam.³³

³¹ Ibid 253

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), Hlm. 10-11.

³³ Ibid., Hlm.20

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima''i li syari''ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari''ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta Mahasiswa Fakultas Hukum di Lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.³⁴Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm. 65.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGUNAAN PAYLATER DI LINGKUNGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Gambaran Umum Fitur *Paylater*

Paylater berasal dari Bahasa Inggris Pay yang berarti bayar dan Later yang berarti nanti. Maksudnya adalah metode pembayaran digital dimana pembeli dapat membeli sebuah barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Jika dilihat dari corak prosesnya, *Paylater* serupa dengan transaksi kartu kredit, namun *Paylater* berlandas dengan finansial technology (fintech). Semakin populer penggunaan fitur *Paylater* pada berbagai aplikasi online, semakin banyak pula yang ingin mengetahui hukum *Paylater* itu sendiri.¹

Paylater memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit, kelebihan yang ditawarkan dari teknologi ini ialah cara mendaftar yang relatif sangat mudah jika dibandingkan dengan kartu kredit. Seperti halnya kartu kredit, *Paylater* yang dapat mempermudah konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari berbelanja kebutuhan primer hingga hiburan seperti pembelian tiket pesawat, pemesanan hotel, tiket rekreasi, dan lainnya kemudian pengguna dapat membayar disetiap tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

¹ Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-commerce Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2. Hlm 126.

Paylater dikembangkan oleh perusahaan fintech yang kemudian bekerja sama dengan *E-commerce* dalam menyediakan layanan *Paylater* tersebut. *E-commerce* pertama yang memperkenalkan *Paylater* di Indonesia adalah Traveloka dengan menggandeng perusahaan fintech PT. Dana Pasar Pinjaman. Merupakan produk *Paylater* yang beredar di Indonesia. Banyak perusahaan *E-commerce* menggunakan teknologi tersebut dalam sistem pembayaran mereka sehingga teknologi tersebut sangat mudah dikenal oleh masyarakat luas. Antusias masyarakat dengan hadirnya teknologi *Paylater* dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna *Paylater* dari waktu ke waktu. Beberapa platform penyedia *Paylater* telah mengalami lonjakan pengguna yang cukup tinggi. Sejak *Paylater* diluncurkan, Traveloka mengalami lonjakan pengguna hingga 10 kali lipat, sedangkan *E-commerce* penyedia jasa layanan transportasi online, Gojek, mengalami kenaikan hingga 14 kali lipat sehingga mereka harus terus meningkatkan keamanan data pengguna dengan adanya lonjakan tersebut. Platform penyedia lain yang merasakan dampak dari *Paylater* juga ialah Shopee. Hingga tahun 2020, jumlah pengguna Shopee *Paylater* mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi *borrower* yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang *borrower*. Jumlah dana pinjaman yang dikeluarkan oleh Shopee

Paylater mencapai hampir Rp1,5 Triliun dengan tingkat keberhasilan mencapai hampir 95%.²

Pada dasarnya fitur Shopee *Paylater* bermanfaat bagi pengguna namun dalam Islam dilarang adanya tambahan atau bunga. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSNMUI/IV/2001 “Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad” (DSN MUI, 2001). Sebagaimana penggunaan Shopee *Paylater* dengan adanya cicilan sebesar 2.95% setiap bulannya jelas tambahan tersebut termasuk riba. Sebagaimana tambahan dalam utang piutang terdapat tambahan yang diisyaratkan diawal dimana tambahan dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dan sudah menjadi perjanjian diawal sewaktu akad, hal ini tidak diperbolehkan dan termasuk Riba Qardh (Said, 2020). Seperti yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI bahwa hutang yang diisyaratkan tidak diperbolehkan seperti terdapat ketentuan adanya biaya tambahan sebesar 2,95%. Pada saat pengguna akan melakukan pembayaran menggunakan Shopee *Paylater* sudah terdapat syarat dan ketentuan cicilan sehingga hal ini jelas tidak diperbolehkan.

Adapun denda yang harus dibayarkan jika melakukan pembayaran melebihi batas jatuh tempo yaitu sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Menurut (Muhammad, 2012) dan (Alystia et al., 2022) menjelaskan

² Rahmatika Sari,” Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna *E-commerce* di Indonesia”, *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 45.

tambahan yang menjadi persyaratan jatuh tempo pembayaran utang sebagai bentuk kompensasi termasuk Riba Jahiliyah yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adanya denda yang harus dibayarkan pada Shopee *Paylater* setelah melewati masa jatuh tempo tidak diperbolehkan karena adanya manfaat yang diambil. Manfaat berupa denda yang diambil dari kegiatan transaksi utang piutang termasuk riba.³

B. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah Pengguna *Paylater*

1. Hukum Islam

Pengaruh hukum Islam terhadap Masyarakat dan perubahan Masyarakat karena adanya *Paylater* sangat besar . Dengan adanya jual beli online yang mempermudah mahasiswa untuk membeli barang dengan membayar system anguran tersebut memudahkan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Dalam pandangan mahasiswa *Paylater* tersebut riba karena terdapat bunga dalam pembayaran dan denda apabila tidak membayar atau terlambat dalam pembayaran angsuran dan terpaksa memakainya karena beberapa faktor.

Mahasiswa Syariah pengguna *Paylater* ada 10 mahasiswa pengguna *Paylater* dari 30 yang di wawancarai. Dari sejumlah mahasiswa tersebut sudah mengetahui bahwa *Paylater* itu riba dan mereka menggunakan *Paylater* karena adanya faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk

³ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin,” Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shoppe *Paylater* Pada Marketplace Shoppe”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No.2, Thn 2022, Hlm. 140.

membeli langsung dengan harga tersebut. Karena dengan adanya *Paylater* mahasiswa bisa menghemat uang saku mereka karena bisa di angsur beberapa bulan jadi uang saku mereka tidak habis dalam satu bulan.

Adanya pengaruh perubahan dan perkembangan di dalam Masyarakat dalam perubahan zaman yang semakin modern. Adanya *Paylater* memungkinkan transaksi yang tidak di anjurkan menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Banyak mahasiswa yang tergiur *Paylater* karena dari mekanisme pembuatan sampai peminjaman di permudah dan jumlah bunga yang di tawarkan *Paylater* juga lebih kecil dari pinjaman bank menjadikan mahasiswa tertarik untuk memakai *Paylater*.

Sedangkan, pihak yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam Qaul Jadidnya, ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki. Mereka berpendapat bahwa denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (riba nasiah), yaitu adanya tambahan sejumlah uang yang diperoleh dari hutang tersebut. Padahal berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 275 riba termasuk hal yang sangat diharamkan. Riba tetap riba, baik diperoleh dari orang mampu maupun tidak, baik di syaratkan diawal atau tidak.⁴

2. Pandangan Mahasiswa Pengguna *Paylater*

⁴ Nabila Putri Rahmadhani dan Meriyati, Waldi Nopriansyah, "Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur *Paylater* Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2023, Hlm. 874.

Mekanisme Shopee *Paylater* sebenarnya sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, namun yang membedakan adalah metode pembayarannya yaitu dibayar secara berangsur. Berdasarkan observasi peneliti, shopee *Paylater* akan muncul apabila akun tersebut telah aktif selama 3 bulan, selain itu juga sering melakukan transaksi sehingga menjadi pengguna shopee yang aktif.

Terdapat beberapa pandangan dari mahasiswa terkait penambahan biaya dan hukum penggunaan shopee *Paylater*. Pertama, penggunaan shopee *Paylater* diperbolehkan atau halal jika tidak terdapat bunga yang harus dibayarkan serta dari kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi nominal pinjaman. Terkhusus pihak peminjam harus membayar secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hlm ini sesuai dengan yang diungkapkan informan Hanna:

“Setau saya sih hukum jual beli dengan shopee Paylater ini halal ya, karena sudah ada kesepakatan dua belah pihak. Jadi tinggal kitanya aja yang harus bertanggung jawab melunasi hutang itu tepat waktu, karena kalau telat bayar akan dikenai biaya tambahan (denda)”.⁵

Pandangan kedua dari mahasiswa, penggunaan shopee *Paylater* hukumnya diperbolehkan atau mubah. Dimana jika dilakukan tidak mendapat pahala, jika tidak dilakukan juga tidak mendapat dosa. Hlm ini diungkapkan oleh Nurul:

⁵ Hanna Nur Aisyah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

“Kalau menurut saya penggunaan shopee Paylater ini diperbolehkan yaa. Karena kan segala bentuk jual beli dengan Paylater bisa dilakukan asal ada kesepakatan dari masing-masing pihak kan. Jadi penggunaan shopee Paylater ini boleh dilakukan, boleh juga tidak tergantung masing-masing orang aja sih”⁶

Pandangan mahasiswa terkait hukum penggunaan shopee *Paylater* yang ketiga, yaitu tidak diperbolehkan atau haram karena adanya unsur tambahan atau sering kita sebut dengan bunga. Hlm ini diungkapkan informan Aisyah:

“Menurut saya pribadi sih haram ya, karena shopee kan memberikan bunga yang harus dibayarkan nantinya bersama dengan pengembalian uang yang sudah dipinjam lewat fitur shopee Paylater. Pinjaman dananya itu kena bunga, kalau ngga telat udah kena bunga 2.95% nah kalau sampe lewat jatuh tempo bunganya itu naik jadi 5%.”⁷

Pandangan Mahasiswa terkait hukum penggunaan *Paylater* karena adanya faktor ekonomi. Hlm ini di ungkapkan Evi:

“sebenarnya saya mengetahui itu riba tetapi karena adanya kebutuhan untuk membeli laptop jadi saya menggunakan Paylater dengan terpaksa, daripada gak bisa lanjut mengerjakan skripsi”⁸

⁶ Aulia Nurul Izzah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

⁷ Aisyah Wulandari, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

⁸ Evi Putri Lestari, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Pandangan *Paylater* terkait informan ke lima yaitu sudah mengetahui kalau ada unsur riba tetapi *Paylater* membuatnya tertarik. Hlm tersebut di ungkapkan oleh Nur Indah sebagai berikut :

“saya sudah mengetahui Paylater riba tetapi dengan adanya Paylater saya jadi lebih mudah dalam berbelanja dan bisa menghemat tanpa membeli barang dengan harga langsung”⁹

Pandangan *Paylater* terkait informan ke enam yaitu sudah mengetahui riba tetapi aplikasi shoppe memiliki banyak promo menarik. Hlm tersebut di ungkapkan oleh Dicky Rohman sebagai berikut:

“di shoppe saya suka sekali belanja barang-barang elektronik kak jadi kalau Tengah malam banyak sekali promo tetapi harus menggunakan Paylater walaupun saya sudah mengetahui kalau itu riba”¹⁰

Pandangan *Paylater* terkait informan ke tujuh yaitu ingin menghemat pengeluaran bulanan. Hlm tersebut di ungkapkan oleh Diko Prasetyo :

“karena Paylater itu membantu sekali kak karena saya juga kerja gaji bulanan jadi kalau beli barang HP harga 1,5 jt langsung bisa habis kak gaji bulanan saya belum juga keperluan bulanan, saya sudah tau itu riba tapi terpaksa melakukannya karena hp saya rusak”¹¹

⁹ Nur Indah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 06 Agustus 2023

¹⁰ Dicky Rohman, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 07 Agustus 2023

¹¹ Diko Prasetyo, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

3. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Syariah Dalam Menggunakan *Paylater*

Shopee *Paylater* merupakan pinjaman yang ada dalam aplikasi shopee. *SPaylater* hanya dapat digunakan untuk berbelanja secara online dalam *E-commerce* Shopee dan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang.

Shopee *Paylater* memberikan kemudahan berbelanja bagi penggunanya, terutama pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Fitur Shopee *Paylater* membawa kemudahan berbelanja bagi para mahasiswa pengguna *Paylater* tersebut. Hlm ini sesuai yang diungkapkan oleh informan Amirotur:

“Paylater ini sangat memudahkan sekali ya karena saat gak punya uang bisa belanja, terus juga dapat belanja sewaktu-waktu tanpa mengenal batasan waktu dan gak perlu repot-repot buat top up. bisa bayarnya bulan depan.”¹²

Adanya fitur Shopee *Paylater* dengan bermodalkan nomor identitas berbentuk KTP dan juga nomor telepon yang aktif ini dapat memudahkan mahasiswa berbelanja secara online dalam aplikasi Shopee. Mahasiswa Fakultas Syariah sendiri mayoritas sudah memiliki kartu identitas KTP tersebut. Sebab usia dari mahasiswa mayoritasnya bukan lagi anak di bawah umur atau dalam artian lain bahwa mayoritas mahasiswa telah berusia 17 tahun keatas.

¹² Amirotur, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Pada Tanggal 04 Agustus 2023

Dengan mengaktifkan *Paylater* tersebut, mahasiswa dapat berbelanja dalam Shopee dengan memilih sistem pembayaran Shopee *Paylater* tanpa melakukan pembayaran saat itu juga. Sehingga dengan melakukan Check Out atau pembelian barang menggunakan *SPaylater* maka barang yang dipilih akan segera dilakukan pengiriman. Berbelanja barang menggunakan sistem pembayaran Shopee *Paylater* ini, mahasiswa akan mendapatkan barang yang mereka beli dalam *E-commerce* Shopee tersebut dengan pembayaran yang dilakukan di lain hari atau di bulan selanjutnya. Tergantung tanggal pembayaran atau jatuh tempo pembayaran yang dipilih oleh pengguna *Paylater* tersebut.

Pengguna sistem pembayaran menggunakan *SPaylater* akan mendapatkan barang terlebih dahulu dan membayarnya dikemudian hari. Hal ini sesuai slogan yang dikeluarkan oleh Shopee khusus untuk *Paylater* tersebut yaitu “Beli Sekarang, Bayar Nanti”. Penggunaan Shopee *Paylater* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terdapat berbagai tidak menjadikan suatu alasan bagi mahasiswa mengurungkan niat membeli barang faktor yang melatarbelakangi mahasiswa mengambil tindakan melakukan pinjaman *SPaylater* pada saat berbelanja tersebut, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Financial

Minimnya pemasukan financial pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum menjadikan mahasiswa mengambil pilihan melakukan pinjaman *Paylater* sebagai salah satu pilihan mahasiswa untuk mendapatkan barang kebutuhan atau keinginan dalam Shopee tersebut.

Pembayaran bulan depan atau dapat dicicil dengan jangka waktu yang bisa di tentukan dapat menjadikan pemakai menghemat pengeluaran bulanan yng cukup besar dan dapat mengatur pengeluaran bulanan.

b) Desakan Kebutuhan

Selain itu desakan kebutuhan dengan pemasukan keuangan yang minim ini menjadikan mahasiswa mengambil jalan membeli produk yang dibutuhkannya menggunakan pinjaman *Paylater*. Tidak sedikit dari mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum yang berasal dari luar daerah ini harus membeli kebutuhan bulanan dengan *Paylater*.

c) Adanya Tawaran Voucher Gratis Ongkir

Adanya sistem pembayaran menggunakan *Paylater* ini juga memberikan tawaran tersendiri bagi penggunanya dengan memberikan potongan atau voucher gratis ongkir apabila menggunakan *Paylater* tersebut. Dimana voucher ini hanya digunakan untuk sistem pembayaran yang menggunakan *Paylater*.

d) Diskon Waktu Yang Singkat

Diskon yang diadakan oleh beberapa online shop atau brand dalam *E-commerce* Shopee dengan memberikan waktu yang singkat atau diskon yang diberikan hanya beberapa jam saja dan stock yang diberikan juga terbatas, hal ini menjadikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memilih menggunakan pembayaran *Paylater* agar segera mendapatkan barang yang mereka incar tersebut namun dengan membayarnya dilain

hari atau dibulan depan. Hlm ini sesuai yang diungkapkan oleh informan

Nur Indah:

“aku pakai payalter juga karena ngincar diskon. Ada produk kosmetik dari yang aku pengen itu pas diskon dan itu waktunya mesti cepet. Apa ya produknya itu cepet banget habisnya. Jadi tinggal dikit dan yaudah aku beli pakai Paylater aja biar gak buang waktu soalnya barangnya sudah menipis gitu.”¹³

Promo yang diadakan oleh shopee disetiap bulannya akan menjadi suatu dorongan atau alasan mahasiswa dalam menggunakan *Paylater*. Dengan banyaknya promo yang diadakan oleh shopee menjadikan mahasiswa melakukan berbelanja online menggunakan pinjaman *Paylater*.

¹³ Nur Indah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 06 Agustus 2023

BAB IV
ANALISIS TERHADAP MAHASISWA DALAM PRAKTIK
PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER

A. Analisis Pandangan Dan Sikap Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Penggunaan *Paylater* Di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis tentang system *Paylater* menurut sosiologi hukum Islam dijelaskan bahwa penerapan penggunaan Sistem *Paylater* pada mahasiswa menimbulkan perilaku konsumtif atau boros setelah mereka menggunakan *Paylater*. Hlm ini dibuktikan dengan sebanyak 10 Informan menerapkan perilaku konsumtif yang merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa dengan intensitas yang terus menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk ke-wibawaan atau status sosial seseorang. Masyarakat masih menggunakan Shopee *Paylater* didasarkan 4 (empat) hal yaitu:¹

1. Kemudahan dari sistem Shopee *Paylater* terkait syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan layanan Shopee *Paylater* sangat memudahkan, sehingga Shopee *Paylater* ini menjadi pilihan mahasiswa dalam alternatif pemenuhan keinginan konsumsi.
2. Mereka tertarik atas tawaran yang diberikan oleh sistem Shopee *Paylater* karena adanya promosi marketing pada sosial media maupun iklan serta

¹ Delyana Rahmawaty Pulungan dan Hastina Febriaty, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa", *Jurnal Riset Sains Manajemen*, Vol.2, No.3 (2018), h. 1–8.

testimoni masyarakat terkait kelebihan dari Shopee *Paylater*, dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar terkait banyaknya promo yg diberlakukan seperti flash sale, gratis ongkir serta diskon bulanan yang ditawarkan sehingga mengakibatkan ketergantungan dalam berbelanja.

3. Shopee *Paylater* ini memberikan limit pinjaman yang cukup besar bagi seorang mahasiswa sehingga mereka tergiur untuk melakukan konsumsi,² terlebih lagi apabila sering berbelanja di Shopee akan menambah jumlah limit Shopee *Paylater* yang diberikan, sehingga tujuan mereka dalam berkonsumsi adalah meningkatkan rasa percaya diri terhadap penampilan dan gaya hidup.
4. Ketentuan pada Shopee *Paylater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan mahasiswa untuk mengangsur tagihan pada saat jatuh tempo, dengan adanya sistem Shopee *Paylater* ini tidak menghambat mahasiswa untuk membeli barang yang mereka inginkan walaupun minimnya uang saku yang mereka peroleh pada setiap bulan, sehingga mahasiswa menjadi bebas berbelanja barang yang dapat menunjang penampilan mereka tanpa memperhatikan kondisi keuangan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penggunaan *Paylater* yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta, yaitu internal dan eksternal:³

² Sari,R. “Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna *E-commerce* di Indonesia”. Jurnal Riset Bisnis dan Investasi. (2021).

³ Achmad Fedyani Saifudin Pengantar, *Teori-Teori Social dan Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2016), Hlm. 117.

1. Faktor Eksternal Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* “Beli dulu bayar nanti”. Hadirnya Shopee *Paylater* sebagai sistem pembayaran yang disediakan oleh aplikasi Shopee membuat masyarakat khususnya mahasiswa menjadi konsumtif dikarenakan dapat mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan namun pembayaran dapat dilakukan awal bulan selanjutnya yang kita kenal dengan tagline “Beli dulu bayar nanti”.
2. Faktor Internal Faktor internal ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi :
 - a. Faktor psikologis yaitu adanya motivasi akan mendorong mahasiswa dalam melakukan konsumsi karena dengan motivasi yang tinggi untuk membeli suatu barang, produk/manfaat maka mereka pada umumnya akan membeli tanpa menggunakan unsur akal sehat.
 - b. Faktor Pribadi, yaitu keadaan ekonomi mahasiswa dan jenis kelamin. Mahasiswa yang mempunyai uang yang lebih akan condong lebih menyukai mengeluarkan uangnya untuk membeli barang, sedangkan ekonominya lebih rendah maka akan berperilaku konsumtif menggunakan Shopee *Paylater*. Kemudian jenis kelamin, memberi pengaruh keputusan membeli pada mahasiswa, karena wanita cenderung lebih konsumtif daripada laki-laki.⁴

Mahasiswa yang menggunakan Shopee *Paylater* biasanya sudah memahami ketentuan yang ditetapkan oleh shopee. Terkait dengan adanya

⁴ Izdi, Vita Hasna. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur Shopee *Paylater* pada aplikasi Shopee dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif”. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.(2021).

bunga yang harus dibayarkan dan juga resiko yang akan ditanggung mereka mengetahui dan memahaminya. Dimana bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar 2.95% dari jumlah uang yang dipinjam, apabila pembayaran melewati batas jatuh tempo maka mereka harus membayarkan denda sebesar 5%. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, mereka belum pernah ada yang mengalami kendala tersebut, mereka selalu membayarkan tagihan tepat pada waktunya karena paham betul terkait resiko kedepannya apabila telat membayar.

B. Analisis Mengapa Mahasiswa Fakultas Syariah Masih Memakai *Paylater* Perspektif Sosiologi Hukum Islam Pada Lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah Di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

1. Analisis Mengapa Mahasiswa Fakultas Syariah Masih Memakai *Paylater*

Para ulama memperbolehkan adanya jual beli dengan syarat jual beli yang telah ditentukan. Dalam akad jual beli harus terdapat unsur kejelasan dan kesepahaman antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jika jual beli dilakukan secara kredit maka penjual harus memberitahukan jika harga yang pembayarannya dilakukan secara kredit maka lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan secara kontan. Jika pembeli menyetujui maka dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara antara kedua belah pihak, maka jual beli ini tidaklah haram.

Namun dalam praktik jual beli menggunakan *shopee Paylater* ini bisa dikatakan *riba qardh* karena terdapat tambahan atau kelebihan yang telah

disyaratkan, nantinya pun pihak peminjam harus membayarkan tagihan hutang dengan bunga tersebut terlepas dari pembelian barang dengan sistem shopeepay. Selain itu, shopee *Paylater* ini akan timbul riba yang dinamakan riba jahiliyah, yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari uang yang telah dipinjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.⁵

Pada era perkembangan jaman saat ini akan semakin banyak produk-produk baru yang muncul dan diciptakan oleh para manusia. Adanya berbagai produk yang mewarnai pasar modern saat ini menjadikan penggunaannya tidak lepas dalam melakukan praktik berbelanja. Dimana praktik berbelanja yang dijalankan oleh seseorang ini berasal dari hasrat atau keinginan untuk memiliki berbagai macam barang yang dapat menarik atensi atau minat dari orang tersebut.⁶

Bahwa berdasarkan *Paylater* itu sangat dekat dengan riba karena tambahan pembayaran keterlambatan pembayaran. Ternyata mereka masih menggunakan *Paylater*, bahwa ternyata ada kontradiktif antara mahasiswa Fakultas Syariah atau pengguna *Paylater* antara yang mereka pahami dengan yang dia lakukan karena ada desakan kebutuhan.

2. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Mahasiswa Fakultas Syariah.

⁵ Retno Dwi Ulfa, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopee *Paylater*". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. (2022)

⁶ Al-Mahbubah, R.M., & Nurwakhidah, A. "The Frame of Sharia Economic on *Paylater* Payment System". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. (2021).

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Penggunaan *Paylater* dalam ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam sangat bertolak belakang dengan ini karena penggunaan *Paylater* telah mempengaruhi perubahan masyarakat yang bertolak belakang dengan Hukum Islam yang baik.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Dengan maraknya pengguna *Paylater* di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said terutama di Fakultas Syariah semakin melemahnya hukum islam karena adanya desakan ekonomi yang kemudian berdampak dengan pandangan manusia terhadap hukum Islam.

- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

Dengan adanya *Paylater* dapat menjadikan pengamalan seseorang tentang Islam menurun karena hukum Islam melarang adanya riba oleh sebab itu mahasiswa Fakultas Syariah harus mencegah penggunaan *Paylater*.

- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.

Seharusnya organisasi yang berlandaskan Islam di kampus maupun di luar kampus harus mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan *Paylater* sehingga organisasi yang berlandaskan Islam

harus mempunyai cara untuk mengatasi itu seperti meminjamkan sejumlah dana untuk mahasiswa yang kurang mampu tanpa adanya bunga.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Mahasiswa khususnya Fakultas Syariah di sarankan agar mengikuti organisasi yang berbasis syariah agar menghindari organisasi atau gerakan yang kurang mendukung hukum Islam sehingga mahasiswa tidak melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan dari mahasiswa terkait penambahan biaya dan hukum penggunaan shopee Paylater. Penggunaan Paylater diperbolehkan atau halal jika tidak terdapat bunga yang harus dibayarkan serta dari kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi nominal pinjaman. Terkhusus pihak peminjam harus membayar secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan apabila terdapat bunga hukumnya riba.

Bahwa mahasiswa Fakultas Syariah masih menggunakan *Paylater* karena ada yang memberitahu tentang *Paylater* dari berbagai kalangan seperti di desa, kampus maupun di teman-teman pergaulan, secara sosiologi banyak mahasiswa yang memakai dan banyak yang terpengaruh sehingga melupakan hukum Islam.

B. Saran

Seharusnya mahasiswa Fakultas Syariah yang banyak mempelajari tentang Syariah sebaiknya kegiatan seperti itu harus di jauhi karena akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Ghoffar, M. Abdul, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004.
- Hanafi, Hassan Hanafi, Perlunya Oksidentalisme, Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
- Herdiansyah, Haris, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004.
- Jurdi, Syarifudin, Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Maula, Bani Syarif, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Realita hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan Politik, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Moloeng, Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, Jakarta:Rajawali Pers.
- Mulyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rodsa Karya, 2008.
- Muttaqin, Azhar, Transaksi *E-commerce* Dalam Tinjauan Hukum Islam, Malang Ip. Universitas muhamadiyah, 2009.
- Purbo, Onno dan Wahyudi, Anang Arief, Mengenal e-Commerce, Jakarta: Alex Media computendo, 2000.
- Purkon, Arip, Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet ,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Rifa'i, Mohamad, Ushul Fikih, Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Saifudin, Achmad Fedyani, Pengantar, Teori-Teori Social dan Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Shalihah, Fithriatus, Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Metode Research II, Yogyakarta: Andi Offset,2000.
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Grafindo Persada,2003.
- Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta:Rajawali Press, 1922.

- Syafe'i, Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Syariati, Ali, Syaifullah Mahyuddin *Tentang Sosiologi Islam* terj., Yogyakarta: Ananda, 1998.
- Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Syukur, Muhammad, *Dasar-dasar sosiologi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tarmizi, Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, PT Berkah Mulia Insani, 2017.
- Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Wijaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *Seri Hukum Perikatan*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wong, Jony, *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.

Jurnal

- Al-Mahbubah dan Nurwakhidah, *The Frame of Sharia Economic on Paylater Payment System*, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2021.
- Ananda, Amtricia dan Ach. Yasin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shoppe Paylater Pada Marketplace Shoppe*, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No.2, Thn 2022.
- Eviana, Vivi dan Saputra, Agung Joni, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan Sistem Pembayaran Paylater*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2022.
- Fitra, Arinda Elsa Fitra, *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2021.

- Husna, Nurul, dkk., Pendekatan sosiologi hukum Terhadap Praktek Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *journal of Islamic and law studies*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019.
- Khasanah, Rahmatul dan Ridwan, Muannif, Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi *E-commerce* Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.
- Khasanah, Rahmatul Khasanah dan Ridwan, Muannif, Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi *E-commerce* Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2.
- Mahfudhoh, Zuhrotul dan Santoso, Lukman, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa, Serambi: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No.1, Tahun 2020.
- Maulida, Dian Maya, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda bayar (*Paylater*), *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021.
- Pratama, Ryan Rezky dan Hidayatullah, Muhammad Syarrif, Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koprasi Syariah Arrahman Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Pulungan, Delyana Rahmawaty dan Febriaty, Hastina, Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa, *Jurnal Riset Sains Manajemen*, Vol.2, No.3 (2018).
- Rahmadhani, Nabila Putri dkk., Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur *Paylater* Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin), *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2023.
- Ramli, Tasya Safiranita, Aspek Hukum Platform *E-commerce* Dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Tahun 2021

- Romelia, Nia dkk., Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-jauziah Terhadap Riba dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shoppe PayLatter, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akutansi (JEBMAK), Vol. 2, No. 3, Tahun 2023.
- Sari, Rahmatika, Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna *E-commerce* di Indonesia, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021.
- Syaifuddin, Muhammad dkk., Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee *Paylater*, Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022.
- Tobroni, Faiq, Pemikiran Ali Syariati dalam Sosiologi, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 10, No. 1, Tahun 2015.
- Ulfa, Retno Dwi dkk., Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopee *Paylater*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Tahun 2022.

Skripsi

- Hasanah, Rohmatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* Dari Marketplace Shopee", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Izdi, Vita Hasna, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fitur Shopee *Paylater* pada aplikasi Shopee dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif", Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Monica, Marinda Agesthia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-commerce*", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Salsabella, Elvyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan ShoppepayLater", Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Sari, Suci Puspita,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later”, Skripsi, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Undang-undang

Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam, <https://www.suduthukum.com>, Diakses tanggal 27 Juni 2023

Fakultas Syariah, <https://www.uinsaid.ac.id/id/fakultas-syariah#:~:text=Kini%20Fakultas%20Syariah%20menyumbang%20sekitar,12.000%20lebih%20mahasiswa%20IAIN%20Surakarta> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.20.

Pricebook, <https://www.pricebook.co.id/article/head2head/9699/layanan-Paylater-terbaik> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.50.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

Web

Admin, “Pengertian Sosiologi Hukum Islam, <https://www.suduthukum.com>, Diakses tanggal 27 Juni 2023

Fakultas Syariah, <https://www.uinsaid.ac.id/id/fakultas-syariah#:~:text=Kini%20Fakultas%20Syariah%20menyumbang%20sekitar,12.000%20lebih%20mahasiswa%20IAIN%20Surakarta> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.20.

Pricebook, <https://www.pricebook.co.id/article/head2head/9699/layanan-Paylater-terbaik> diakses pada 24 Desember 2023 pada pukul 14.50.

Wawancara

Aisyah Wulandari, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Amirotur, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Pada Tanggal 04 Agustus 2023

Aulia Nurul Izzah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Dicky Rohman, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 07 Agustus 2023

Diko Prasetyo, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Evi Putri Lestari, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Hanna Nur Aisya, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 05 Agustus 2023

Nur Indah, Wawancara Dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Pengguna *Paylater* Pada Tanggal 06 Agustus 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara

A. Pertanyaan untuk mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta pengguna fitur *Paylater*

Narasumber 1

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Hanna Nur Aisya

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban : karena banyak di berbagai *E-commerce* banyak yang menawarkan dengan biaya cicilan murah

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban : dari iklan di *E-commerce*

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : dengan menjelaskan pada saat nongkrong bareng di kampus

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : *Paylater* dapat memudahkan pengguna dengan biaya tambahan yang kecil

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :karena pada saat ingin membeli barang dengan harga yang mahal dan sangat di butuhkan sehari-hari tetapi tidak mempunyai uang yang cukup seperti *smartphone*.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban :karena belum ada uang

Narasumber 2

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Aulia Nurul Izzah

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban : karena dapat memudahkan dalam pembayaran

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari teman kampus

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : dengan memberitahunya bahwa *Paylater* adalah fitur yang dapat memudahkan dalam pembayaran

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : tahu tentang jumlah bunga dalam *Paylater*

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :karena banyak teman yang memakai seperti sudah jadi kebiasaan.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena tidak harus *top up* saldo malam-malam kalau mau membeli barang pada malam hari.

Narasumber 3

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Aisyah Wulandari

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban :tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban : karena dengan menggunakan *Paylater* banyak promonya.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban : dari teman sebangku.

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : dengan mengobrol pada saat di tongkrongan.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban :bisnis *Paylater* itu sangat memudahkan dalam belanja di *E-commerce*.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tidak tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :tidak tahu

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena bisa bayar nanti habis gaji.

Narasumber 4

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Evi Putri Lestari

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban :karena bisa bayar bulan depan

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari penawaran pemilihan pada saat pembayaran

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : yang menginformasikan teman dekat bahwa *Paylater* dapat dibayar bulan depan.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : *cuman Paylater seperti utang dan dapat di angsur.*

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban : tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :karena ada kebutuhan yang lain yang harus terpenuhi.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban :karena bisa di banyar dengan di angsur.

Narasumber 5

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Nur Indah

Waktu : 6 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban :karena memberikan kemudahan.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari teman di desa.

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : ya kalau misal ada yang tanya tentang *Paylater* saya kasih tahu.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : *Paylater* dapat memberikan pinjaman dengan mudah

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tidak begitu mengerti.

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban : karena faktor kebiasaan kak, ada tawaran menarik ya ambil aja.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena praktis dan enak pemakaiannya.

Narasumber 6

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Dicky Rohman

Waktu : 7 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban :karena bisa membeli barang yang diinginkan dengan membayar nanti.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :teman mabar.

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban :ya dengan teman mabar yang lain.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : jika di bandingkan pinjaman yang lain *Paylater* jauh lebih murah bunganya.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :karena pengen beli *handphone* yang spek gamming.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena bisa di cicil pembayarannya.

Narasumber 7

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Diko Prasetyo

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban :karena ingin coba-coba.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari teman dekat

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : pada saat mengobrol dengan teman-teman.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : saya belum begitu mengetahui. Yang tahu Cuma bunga angsuran dan sistem pembayarannya.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban :karena ingin membelikan orang tua hadiah ulang tahun tetapi tidak punya uang cukup.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban :karena dapat di cicil.

Narasumber 8

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Amirotur

Waktu : 4 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban : karena persyaratan pengaktifan tidak ribet.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari kakak

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : memberitahukan kepada teman dekat.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban :*Paylater* dapat di bayar dengan dicicil.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban : tahu.

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban : karena kalau tidak ada *Paylater* saya tidak akan bisa beli barang yang diinginkan.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena mudah penggunaan dan tidak ribet.

Narasumber 9

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Dicky Dzulkamain

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban :karena biaya bunga kecil.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban :dari iklan di sosmed.

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : dengan bikin *story* di *instragram* biasanya.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : *Paylater* dapat di gunakan dengan mudah dan data pengguna aman.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban :tahu.

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban : karena banyak kebutuhan jadi kalau tidak pakai *Paylater* tidak akan bisa membelinya.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban : karena yang lain harus membayar langsung dengan harga yang mahal. *Paylater* bisa dicicil.

Narasumber 10

Pewawancara : Kresna Prakusa Wibangga

Narasumber : Mar'atus Solih

Waktu : 5 Agustus 2023

1. Apakah anda tertarik menggunakan *Paylater*?

Jawaban : tertarik.

2. Kenapa anda tertarik dengan *Paylater*?

Jawaban : karena banyak penawaran menarik.

3. Kamu mengetahui *Paylater* ini darimana?

Jawaban : dari *youtube*.

4. Setelah anda tahu bagaimana anda menginformasikannya kepada yang lain?

Jawaban : dengan bikin konten di *youtube*.

5. Sejauhmana anda mengetahui tentang bisnis *Paylater*?

Jawaban : mekanisme pemakainya dan besaran bunganya.

6. Apakah kamu tahu *Paylater* ini riba?

Jawaban : tahu

7. Kalau misalnya anda tahu kenapa anda masih memakai *Paylater*?

Jawaban : karena *Paylater* sangat berguna pada saat tidak punya uang sama sekali.

8. Kenapa anda lebih memilih metode pembayaran *Paylater* daripada yang lain?

Jawaban :karena dapat di angsur.

Lampiran 1 Dokumentasi







Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Kresna Prakusa Wibangga
2. Nim :192111186
3. Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 13 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Dagen, rt 3 rw 9
Jaten Karanganyar
6. Nama Ayah : Sri Sutarjo
7. Nama Ibu : Sukini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Tk Al Falah Dagen
 - b. SD Negeri 01 Dagen
 - c. SMP 01 Jaten
 - d. SMK Muhammadiyah 03 Karanganyar
 - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta